

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 adalah: Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Otonomi dan Tugas Pembantuan .

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Taman Makam Pahlawan;
6. Penyelenggaran urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.